



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 4497 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PERAKITAN KOTAK SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Perakitan Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pengangkatan Tenaga Perakitan Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



2024 Nomor 532);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama-nama yang diangkat sebagai Tenaga Perakitan Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pembongkaran Kotak Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 bertugas melakukan Perakitan Kotak Surat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sesuai Peraturan Perundang-Undangan dan Standar Operasional Prosedur.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bone.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 4497 TAHUN 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA  
PERAKITAN KOTAK SUARA PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA PERAKITAN KOTAK SUARA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
1	ARI ANUGERAH	PETUGAS PERAKIT	Jl.A.Sulolipu No 40 ,T.Riattang
2	ANDI SURDJADY PUTRA MAS	PETUGAS PERAKIT	Btn Amanda 2
3	MUH. FAUZAN AZHIMA	PETUGAS PERAKIT	Jl. Urip Sumiharjo, T. Riattang
4	TASRI	PETUGAS PERAKIT	Jl.Majang,TR.Barat
5	M. YUSUF	PETUGAS PERAKIT	SengengpalieLappariaja
6	A.IRAWATI	PETUGAS PERAKIT	Jl.Urip Sumoharjo,T.Riattang
7	MURNIATI	PETUGAS PERAKIT	Jl.Veteran, T.Riattang
8	AMALIA FIA SALSABILAH	PETUGAS PERAKIT	Jl.Kancil,T.Riattang
9	ANDI FADHIL MAHRUS	PETUGAS PERAKIT	Jl.A.Sulolipu No 40 ,T.Riattang
10	RISWANTO	PETUGAS PERAKIT	Jl.Hos Cokroaminoto,TR.Barat
11	M. AKBAR AKRAM	PETUGAS PERAKIT	Lalebata, Lamuru
12	DARSIN	PETUGAS PERAKIT	Jl. Jend. Sudirman,Enrekang
13	UMAR	PETUGAS PERAKIT	Jl. Tumbu, Topoyo
14	HAFIZH MUALLIF IMRAN	PETUGAS PERAKIT	Jl. Sahabat Tamalanrea,Mks
15	MUHAMMAD RAFLI	PETUGAS PERAKIT	Melle, Palakka

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
16	ANDI ARIFUDDIN ADAM SAMI	PETUGAS PERAKIT	Jl. Hos Cokroaminoto, TR.Barat
17	IRWAN, SH	PETUGAS PERAKIT	Jl.Cempalagi No.48,T.Riattang
18	AKBAR FIRMAN	PETUGAS PERAKIT	Maroanging, Sibulue
19	RIKO	PETUGAS PERAKIT	Jl.Lingkar, T.Riattang
20	RIVALDI ADAM	PETUGAS PERAKIT	Pappolo, T.Riattang

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

YUSRAN TAJUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

  
Rita Febriyanti